



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tutuyan, 24 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK-, tempat dan tanggal lahir Tondano, 05 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tty hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/07/III/2008 tanggal 7 Maret 2008 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan tinggal di Rumah Dinas Guru di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 3 (tiga) tahun, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tondano pada tanggal 19 Juni 2008, pendidikan SLTA kelas X (sepuluh), yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;

3.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 29 Agustus 2012, pendidikan SD kelas VI (enam), yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

3.3 Xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 Februari 2019, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan gaji bulanan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

---

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Lingkungan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan bekerja sebagai Guru di SDN 1 Bulawan II, sehingga Penggugat telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai nomor 800/setda.kab/264/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 6 Februari 2024;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata bekerja sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam surat gugatannya serta telah pula memeriksa Surat Izin Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dilampirkan pada saat Penggugat mengajukan gugatannya, yakni Surat Izin Cerai Nomor 800/setda.kab/264/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

---

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT (xxxxxxx), yang aslinya dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 02/11/2021. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/07/III/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kotabunan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 07 Maret 2008. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer PAUD Totabuan, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxx, kemudian pindah ke rumah sendiri yang juga di xxxx xxxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

---

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan keduanya tinggal terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, akan tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat sebagai xxxxxxxx pakaian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, namun sebatas kepentingan anak;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh keluarga terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, Mita Arsita Salila binti Suparto Salila, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;

---

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan keduanya tinggal terpisah;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengapa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat sebagai xxxxxxxx pakaian;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, namun sebatas kepentingan anak dan bukan terkait kebersatuan rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengaku pernah memberikan nasehat ataupun masukan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
3. Saksi III, SAKSI 3, lahir di Tutuyan pada tanggal 27 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tutuyan III, Kecamatan Tutuyan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai paman kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXXXXXX;

---

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya karena saat itu berada di Jawa dan baru 5 bulan ini berada di Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, namun saat ini sudah tidak serumah lagi kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat saksi tinggal di xxxx xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya karena terjadi perselisihan di antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat sebagai xxxxxxxx pakaian;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan jarak antara rumah orang tua dan tempat tinggal Tergugat tidak jauh serta keduanya masih kadang bertemu guna mengurus anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, namun sebatas kepentingan anak karena anak-anaknya kadang bersama Penggugat kadang juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelum saksi pergi ke pengadilan menjadi saksi, saksi telah memanggil keduanya agar

---

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya demikian pula Tergugat sudah merasa ikhlas untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan

---

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasannya untuk mengajukan Gugatan perceraian dan surat izin cerai dimaksud telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1

---

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kecamatan Kotabunan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya

---

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang mengarah kepada kebersatuan rumah tangga serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Maret 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

---

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah memperoleh izin cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

MenimbMenimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 07 Maret 2008 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan

---

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun bahkan selama pisah tempat tinggal pun keduanya masih sering bertengkar. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi kenyataannya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan

---

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Muhammad Salwa Sofian, S.H.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	90.000,00
- PNBP Putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Tutuyan  
Panitera,

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

---

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Tty